

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang ekonomi memerlukan dukungan investasi yang cukup besar.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi. Pemikiran mengenai demokrasi ekonomi yang dimasukkan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1995). Ciri khas demokrasi ekonomi adalah diwujudkan oleh semua anggota masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Prinsip-prinsip dasar tersebut tercermin

¹ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam Pasal, hal mana disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi.²

Usaha Mikro Kecil Menengah atau sering disingkat dengan kata UMKM merupakan usaha yang dilakukan masyarakat kecil hingga menengah dan secara jelasnya UMKM telah didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) namun karena UMKM memiliki beberapa kriteria maka hal ini menjadikan definisi UMKM berbeda-beda. Kriteria UMKM yang dimaksud disini adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar, dari keempat kriteria tersebut definisinya telah tertulis dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Secara singkatnya UMKM adalah usaha yang ada pada dunia ekonomi secara produktif dijalankan atau dikelola usahanya oleh orang perorang dan/atau badan usaha, yang membedakannya hanya saja orang atau badan usaha yang menjalankan usaha tersebut tidak boleh saling terkait antar kriteria.

Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis

² Suyud Margono, Hukum Persaingan Usaha, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h 27

ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997.³ Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula.⁴

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM juga menetapkan tujuan dari pemberdayaan UMKM yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Maka salah satu dorongan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara agar pilarnya tetap kokoh yaitu pemerintah mampu menjamin serta memberikan perhatian lebih kepada pelaku usaha atas keberlangsungannya UMKM agar mendapatkan kesempatan, bantuan, pengayoman serta perlindungan yang sama dan juga luas, hal ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan ekonomi negara.⁵

UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat. Saat krisis moneter di Indonesia tahun 1997/1998, banyak usaha besar yang terpaksa gulung tikar. Namun UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi Indonesia. UMKM dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.

³ Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, h. 67

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h. 1

⁵ Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24 No. 3, Edisi September, Tahun 2017, hlm. 4922. Di akses melalui website <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/83> pada tanggal 24 Juli 2024

Oleh karenanya saat terjadinya krisis ekonomi secara global, UMKM dimungkinkan dapat lebih bertahan dibanding sektor usaha besar. Kontribusi UMKM yang memiliki nilai penting dalam bidang kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi negara serta untuk mengupayakan pemerataan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat maka UMKM yang dalam hal ini kedudukannya tidak sekuat pelaku usaha lainnya maka perlu adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah dari segala aspek, khususnya aspek regulas.

Dalam hal ini Pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa “Usaha besar dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.” Namun, secara praktek hal tersebut belum berjalan efektif mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah. Disisi lain ketentuan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas karena seringkali pengusaha nasional hanya dijadikan silent partner, sehingga tujuan memberdayakan pengusaha nasional atau UMKM tidak tercapai.⁶

Pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa “Usaha besar dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil dan menengah

⁶ Ary Zulfikar, Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan, Bandung: Keni Media, 2019, h 369

sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.” Namun, secara praktek hal tersebut belum berjalan efektif mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah. Disisi lain ketentuan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas karena seringkali pengusaha nasional hanya dijadikan silent partner, sehingga tujuan memberdayakan pengusaha nasional atau UMKM tidak tercapai. 5 Pemberdayaan UMKM pada dasarnya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah karena banyaknya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut setiap jenis usaha perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang. Aspek lain yang harus diperhatikan adalah terkait kelemahan atau kekurangan UMKM ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas.

Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara pendekatan masyarakat di daerah atau kota menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara maksimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dituntut aparatur pemerintah yang profesional, hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran seperti Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai keadaan force majeure. 10 KUHPerdara juga sudah mengatur mengenai keadaan memaksa, dasar hukum force majeure yakni Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara mengatur penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan jika terjadi suatu keadaan yang memaksa. Maka kebakaran yang di sebabkan oleh manusia dapat pula di sebut sebagai keadaan force majeure yakni secara jelas bahwa jika terjadi suatu keadaan yang memaksa.

Dilihat juga dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan bencana di indonesia terdapat pada beberapa poin terpenting yaitu :

1. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Perencanaan penanggulangan bencana
3. Penanggulangan risiko bencana
4. Penyelenggaraan tanggapan darurat
5. rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana
6. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana,
7. Peran serta lembaga masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pemerintahan Kota merupakan sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu kota, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.

Salah satu harapan masyarakat selaku UMKM pelayanan adalah menginginkan pelayanan yang adil dan merata. Bentuk pelayanan yang adil

dan merata, hanya dimungkinkan oleh kesiapan psikologis birokrat pemerintah yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan dinamika secara masyarakat sebagai sasaran pelayanannya.

Ruko Waena merupakan salah satu pusat perdagangan dan tempat usaha terpenting di waena Kota Jayapura, yang menjadi sumber mata pencaharian bagi beberapa pedagang dan pengusaha kecil menengah.

Insiden kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang besar bagi para pemilik usaha, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup mereka dan keluarganya.

Banyak dari mereka kehilangan sumber pendapatan utama, tempat tinggal, serta investasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Situasi ini dapat memicu dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan penurunan aktivitas ekonomi di waena Kota Jayapura

Dalam situasi kritis seperti ini, Pemerintah Kota Jayapura memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya penanggulangan dan pemulihan pasca bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Kota Jayapura harus bertindak cepat dan efektif dalam memberikan bantuan darurat, perlindungan, dan fasilitas pemulihan bagi para korban kebakaran Ruko Waena.

Tanggung jawab utama Pemerintah Kota Jayapura meliputi penyediaan tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan sandang, serta akses layanan kesehatan bagi para korban.

Selain itu, upaya pemulihan ekonomi menjadi sangat penting, seperti pemberian bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi untuk membangun kembali tempat usaha mereka.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kota Jayapura perlu berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan pihak swasta.

Kemitraan ini dapat membantu mengoptimalkan sumber daya, mempercepat proses pemulihan, dan memastikan program-program yang dilaksanakan tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah kota juga perlu mempertimbangkan kebijakan dan insentif khusus bagi para korban, seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan fasilitas akses permodalan, untuk mendorong percepatan pemulihan usaha mereka.

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kemiskinan dan memastikan keberlangsungan ekonomi masyarakat di Kota Jayapura.

Untuk itu apa tanggung jawab dan tangapan dari pemerintah terhadap peristiwa tersebut. Dan bagaimana tindakan dari pemerintah terhadap peristiwa bencana tersebut.

Dilihat dari kronologi yang terjadi di sekitaran lampu merah waena. Dan dari kronologi yang ada di TKP bahwa insiden tersebut terjadi di sejumlah bangunan di area buncen III waena, jayapura, papua pada Kamis (28/12/2023). Aksi tersebut diduga dilakukan oleh para simpatisan masa saat pengantaran jenasa mantan gubernur Papua, Bpk. Lukas Enembe.

Dimana dari beberapa saksi mata yang berada TKP mereka menjelaskan bahwa ada beberapa bangunan yang dibakar yaitu di antaranya Kantor Denkesyah, beberapa Ruko yang berjejeran dan perumahan Dinas Jabatan Kasih Korem. Dimana aksi tersebut tiba-tiba muncul dari beberapa massa yang melemparkan batu ke arah aparat keamanan yang berjaga di depan gapura masuk asrama korem 172 waena.

Para aparat merespon aksi tersebut maka para aparat melakukan tembakan peringatan dan sejumlah upaya untuk mengendalikan situasi. Namun sayangnya, aksi anarkistis tersebut berlanjut, dan memicu pembakaran beberapa bangunan di sekitar lampu merah waena, termasuk Kantor Denkesyah, Ruko-Ruko, dan Perumahan Dinas jabatan kasih korem 172.

Massa aksi tersebut masih berlanjut sampai membakar ruko yang dekat lampu merah waena. Dalam ruko tersebut menjual banyak sekali baju, sepatu, sandal sehingga mudah sekali terbakar, juga mudah menjalar dengan cepat dan membakar bangunan, kantor serta ruko-ruko yang ada di sekitaran lingkungan asrama korem 172 waena. Kebakaran berlangsung cukup lama hingga.

Pada pukul 20:30 WIT, Api berhasil di padam kan oleh tim pemadam kebakaran dan tim kepolisian. Meskipun tidak ada korban namun banyak sekali kerugian secara materil yang di perkirakan Rp 2 miliar.

Untuk itu kondisi ini perlu meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah agar dapat membantu membangun kembali, berupa bangunan tempat usaha bagi pedangan atau UKM-UKM, dan bagi bangunan tempat tinggal bagi Anggota TNI tersebut karena termasuk dalam aset negara dan juga termasuk dalam pajak pendapatan daerah. Akan tetapi jika tempat usaha tidak memiliki surat ijin usaha atau surat rekomendasi mendirikan bangunan maka pemerintah tidak dapat bertanggungjawab atas hal tersebut.

Untuk itu apa tanggung jawab dan tanggapan dari pemerintah terhadap fenomena tersebut. Dan bagaimana tindakan dari pemerintah terhadap fenomena/peristiwa tersebut.

Dengan latar belakang ini, menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam tanggung jawab dan upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam menangani korban kebakaran Ruko Waena.

Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan dan pemulihan dapat dilakukan secara optimal, sehingga para korban dapat segera bangkit dan melanjutkan kehidupan ekonomi mereka dengan baik.

Maka penulis menulis judul ‘Perlindungan Hukum Usaha Kecil Korban Kebakaran (Tempat Usaha)Ruko Waena Kota Jayapura.’ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana menjadi dasar dalam penulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Korban kebakaran Tempat Usaha Ruko Waena Kota Jayapura ?
2. Bagaimana ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha Korban Kebakaran Ruko Waena ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap korban kebakaran (tempat usaha) ruko waenaa kota jayapura.
2. Untuk mengetahui bagaimana ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban bencana (tempat usaha) ruko waena kota jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas. Maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum di bidang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi bisnis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk pemerintah dan informasi terkait yang ada di kota jayapura dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kebakaran tempat usaha) ruko waena kota jayapura.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Jayapura, khususnya di Ruko waena, dikarenakan penulis mengamati bahwasanya pernah ada peristiwa kebakaran ruko di sekitaran lampu merah waena, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris (Yuridis Normatif empiris) yang mana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer, data sekunder serta data tersier. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengatur dan dilakukan dengan melihat suatu kenyataan yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer sebagai bahan analisis.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi atas 2 kelompok besar yaitu:

1. Primer

Bahan hukum yang penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana.
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana.

2. Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh penulis dari buku-buku, kajian, analisis tentang hukum seperti skripsi, makalah, jurnal, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.⁷

⁷ Zuriah Nuzul, *Metode Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 116.

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi, dimana merupakan sebagian dari keseluruhan objek dengan ciri dan karakteristik tertentu.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

pertama-tama diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pengumpulan bahan hukum dari berbagai media yang membahas dan mengulas mengenai permasalahan ini seperti buku-buku yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-undang dengan melakukan penelitian terhadap perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan permasalahan.⁹

Selanjutnya pendekatan konseptual yaitu melakukan penelusuran terhadap buku-buku hukum. Didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.¹⁰

6. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum yang diinginkan telah terkumpul maka dilakukan pengelolaan bahan hukum tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan kedalam bab perbab, disesuaikan dari tiap materi bab dan

⁸ *Ibid*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, h. 194

¹⁰ *Ibid*, h. 196

diperkuat dengan bahan hukum yang ada. Demikian dilakukan cara tersebut guna diperoleh kejelasan dari seluruh permasalahan.

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidahkaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.